



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptspptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Izin Majelis Taklim

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Permohonan tertulis dari Pengelola lembaga ;
2. 2. Foto Copy KTP pemohon
3. 3. Susunan pengurus dan struktur lembaga;
4. 4. Surat Keterangan domisili dari lurah;
5. 5. Keterangan kepemilikan atau kuasa penggunaan tempat selama 3 (tiga) tahun;
6. 6. Dalam hal pendiri adalah badan hukum, pendiri melampirkan surat penetapan badan hukum dari kementerian di Bidang hukum;
7. 7. Telah berjalan selama 6 bulan di buktikan dengan surat keterangan dari lurah setempat;
8. 8. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Pejabat yang ditunjuk;
9. 9. Surat pernyataan keabsahan data
10. 10. Seluruh persyaratan rangkap 2 (dua);
11. 11. Rekomendasi dari Dinas Perhubungan (untuk lembaga yang baru didirikan);
12. 12. Rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup (untuk Lembaga yang baru didirikan);
13. 13. Surat Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) (untuk permohonan izin operasional baru).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

1. Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan syarat yang ditentukan;
2. Berkas lengkap dimasukkan melalui petugas front office ;
3. Setelah dipastikan seluruh persyaratan lengkap dan sah, pemohon memperoleh tanda terima untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan;
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja akan meminta rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Pejabat yang ditunjuk.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Pejabat yang ditunjuk akan mengeluarkan rekomendasi diterima/atau ditolak.
6. Apabila permohonan tidak diterima, maka Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja memberitahukan penolakan secara tertulis kepada Pemohon;
7. Apabila diterima, maka akan diterbitkan surat izinnya.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

5 (Lima) hari kerja rekomendasi SKPD dan 2 (dua) hari kerja pemrosesan izin.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Majelis Taklim

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

Jl. Perwira No. 33 Belakang Balok 26136 0752626633

dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

Pemerintah Kota Bukittinggi / Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Perindustrian dan Tenaga Kerja

: Mal Pelayanan Publik – DPMPTSPPTK Kota Bukittinggi

Facebook

Website

: dpmptsptk.bukittinggikota.go.id

www.lapor.go.id

Instragram

: [mpp.bkt](https://www.instagram.com/mpp.bkt)

Telepon

: 0752-626633

WhatsApp

: 0813 7444 7399